

Pemkab Paser Laporkan Hasil Audit BPK 7 Poin Dipaparkan Wakil Bupati di Hadapan DPRD



*Wakil Bupati Paser menyampaikan laporan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan
Pemkab Paser dalam Tahun Anggaran 2024.*

(Sumber gambar: korankaltim.co) Selasa, 01/07/2025

TANA PASER - Mewakili Bupati Paser dr. Fahmi Fadli, Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari menyampaikan laporan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim. Laporan tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Paser yang dilaksanakan pada Senin (30/6).

Dalam rapat tersebut, ada tujuh poin yang disampaikan Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari. Pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab pemerintah, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

"Apa yang kami sampaikan ini merupakan laporan keuangan dalam Tahun Anggaran 2024 yang sudah diaudit oleh BPK RI beberapa waktu lalu," jelas Ikhwan.

Berdasarkan laporan yang dipaparkan Wakil Bupati, poin pertama membahas tentang alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

"Pada bagian ini, di akhir tahun 2024 Paser mencatatkan SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) mencapai Rp586,46 miliar," tuturnya.

Selanjutnya laporan kedua berkaitan dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Yaitu, laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atas penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian, pada poin ketiga dibahas tentang Laporan Arus Kas. Pada bagian ini, laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitorisⁱ yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

"Dapat diketahui Saldo Kas Awal sebesar Rp676,15 miliar, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1,68 triliun, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp1,77 triliun, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitor sebesar minus Rp5,06 juta. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp586,54 miliar lebih," paparnya.

Untuk poin keempat dalam laporan tersebut, membahas berkaitan dengan Laporan Operasional (LO), yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

"Berdasarkan LO yang tercatat sampai 31 Desember 2024 terdapat Pendapatan LO sebesar Rp4,62 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp613,24 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,01 triliun. Untuk beban operasional sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3,46 triliun, sedangkan pos anggaran Luar Biasa Rp9,02 miliar. sehingga Surplus/Defisit LO sebesar Rp809,89 miliar," jelasnya.

Sementara pada poin kelima, laporan yang disampaikan membahas soal neraca. Laporan tersebut menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca yang dimiliki Pemkab Paser hingga tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari aset dan kewajiban.

Dalam laporan tersebut tertulis, per 31 Desember 2024 aset Pemkab Paser mencapai Rp9,59 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp1,63 triliun, investasi jangka panjang sebesar Rp278 miliar, dan aset tetap sebesar Rp7,33 triliun. Selain itu, ada juga properti investasi sebesar Rp287,67 miliar, dan aset lainnya sebesar Rp60,88 miliar.

Sementara dalam neraca kewajiban, pada periode yang sama Pemkab Paser memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp42,38 miliar, kewajiban jangka panjang sebesar Rp0 dan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp9,54 triliun.

Untuk poin keenam, laporan membahas tentang Perubahan Ekuitas. Laporan tersebut menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Berdasarkan perubahan ekuitas Pemkab Paser per 31 Desember 2024, tercatat Ekuitas Akhir sebesar Rp9,54 triliun. Mengacu pada hal tersebut, maka kewajiban dan ekuitas dana atau kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser per 31 Desember 2021, senilai Rp9,59 triliun," sambungnya.

Pada laporan terakhir, disampaikan berkaitan dengan Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

"Dengan adanya laporan ini, kami harap bisa menjadi bahan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Paser," pungkasnya. (adv/dc/pmr/mm)

Sumber berita:

Koran Kaltim, Pemkab Paser Laporkan Hasil Audit BPK 7 Poin Dipaparkan Wakil Bupati di Hadapan DPRD, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut.
 - (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
 - (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

ⁱ Dikutip dari Kamus SPAN Kementerian Keuangan RI (djpb.kemenkeu.go.id), aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.